
1. PELAYANAN SURAT KEPUTUSAN (SK) IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	a. Surat Permohonan kepada Kepala Dishub Kota Madiun.
	Pelayanan	b. Salinan/fotocopy:
		1) Akta Pendirian Perusahaan berbentuk badan hukum;
		2) SK Pengesahan Badan Hukum dari Kemenkumham;
		3) Kartu Tanda Penduduk (KTP);
		4) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
		5) Nomor Induk Berusaha (NIB);
		6) Izin Usaha (Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang)
		dari Lembaga OSS;
		7) Izin Lokasi dari Lembaga OSS;
		8) Kartu Uji Berkala, Surat Tanda Nomor Kendaraan
		Bermotor (STNKB) Umum;
		9) SK dan KPS Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang
		Tidak Dalam Trayek, untuk yang telah memiliki;
		dan
		10) Surat rekomendasi/persetujuan penyelenggaraan
		angkutan orang tidak dalam trayek, sesuai ketentuan
		yang berlaku apabila diperlukan.
		Catatan:
		Apabila Petugas Dishub Kota Madiun memerlukan
		berkas yang asli, maka Pemohon harus menunjukkan.



		b. Cek Lapangan d. Koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait
7.	Kompetensi Pelaksanaan	a. Kepala Bidang Angkutan Darat b. Kepala Seksi Angkutan Orang dan Barang c. Staf Seksi Angkutan Orang dan Barang
8.	Pengawasan Internal	Dilaksankaan oleh atasan langsung pelaksana
9.	Penanganan Pengaduan,sarana dan masukan	 a. Datang langsung ke kantor Dihub kota Madiun, JL. Hayam Wuruk No. 62 b. Telepon (0351) 4472235 c. Responsif pengaduan 3 (tiga) hari jam kerja d. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.
10.	Jumlah Pelaksanaan	19 (sembilan belas) orang pegawai
11.	Jaminan Pelayanan	a. Diwujudkan dalam kualitas produk layanan dan proses layananyang didukung oleh petugas yang berkompeten dibidang tugasnya.b. Pemberian informasi yang jelas kepada pemohon selama hari kerja
12.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanaan	a. Kerahasiaan dan keamanan berkas terjamin b. Bebas KKN
13.	Evaluasi kinerja pelaksana	a. Evaluasi dilaksanakan sebulan sekali jika tidak ada pengaduanb. Evaluasi lain-lain sesuai dengan peraturan yang berlaku
14.	Masa berlaku	5 (lima) tahun
15.	Waktu Pelayanan	a. Hari Senin s/d Kamis : 07.20 - 15.00 WIB b. Hari Jumat : 07.00 - 11.00 WIB : 13.00- 14.00 WIB